



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD SUPRIYADI, bertempat tinggal RT. 01, Desa Maruat, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. Kalimantan Timur, email *isupriadi734@gmail.com*, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 10 November 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui sistem pendaftaran perkara online (*e-court*) pada tanggal 10 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Balikpapan, Tanggal 31 Desember 1973 sesuai Kartu Tanda Penduduk yang telah pemohon miliki.
2. Bahwa pemohon adalah anak dari Pernikahan Sakka dan Hamida dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Akta Kelahiran nomor: 1648/DAK-TGT/2010

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah diteliti Akta Kelahiran pemohon nomor: 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 1973, terdapat perbedaan terhadap nama Ayah Pemohon dengan dokumen lainnya.
5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama pemohon dari MUHAMMAD SUPRIYADI Lahir 31 Desember 1973 menjadi SUPRIYADI Lahir 31 Desember 1974, untuk disesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Akta Kelahiran, bisa diperbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 1973 khususnya pada nama pemohon, yaitu dari:

Nama : MUHAMMAD SUPRIYADI

Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Desember 1973

Anak ke Empat Laki – laki dari suami istri SAKKA dan HAMIDA

Menjadi

Nama : SUPRIYADI

Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Desember 1974

Anak ke Empat Laki – laki dari suami istri SAKKA dan HAMIDA

8. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran, pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor: 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 1973 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor: 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 1973, Nama pemohon yaitu dari :

Nama : MUHAMMAD SUPRIYADI

Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Desember 1973

Anak Ke Empat Laki-laki dari suami istri SAKKA dan HAMIDA

Menjadi

Nama : SUPRIYADI

Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Desember 1974

Anak ke Empat Laki-laki dari suami istri SAKKA dan HAMIDA

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, untuk melakukan pencatatan atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam buku registrasi yang diperlukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti tulisan / surat:

Menimbang, bahwa selain mengajukan 7 (tujuh) alat bukti tulisan / surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi atas nama Saksi ISMAIL DAN Saksi MAHSUN yang telah diperiksa di Pengadilan dibawah sumpah menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengubahan nama didalam akta kelahiran

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 31 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 22 Desember 2010, dari semula tertulis dengan nama MUHAMMAD SUPRIYADI menjadi nama SUPRIYADI beserta tanggal kelahiran Pemohon dari semula tertulis 31 Desember 1973 menjadi 31 Desember 1974;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim terikat akan hal itu;

Menimbang, bahwa Saksi ISMAIL dan Saksi MAHSUN telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menjelaskan mengenai pokok permohonan pemohon yaitu mengenai adanya penggantian nama Pemohon dari semula bernama MUHAMMAD SUPRIYADI menjadi nama SUPRIYADI beserta tanggal kelahiran Pemohon dari semula tertulis 31 Desember 1973 menjadi 31 Desember 1974, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar – daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi ISMAIL dan Saksi MAHSUN diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 01, Desa Maruat, Kecamatan Long



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali, Kabupaten Paser. Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (18 tahun);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan tidak hadir; dan,
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama MUHAMMAD SUPRIYADI menjadi nama SUPRIYADI beserta tanggal kelahiran Pemohon dari semula tertulis 31 Desember 1973 menjadi 31 Desember 1974 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 22 Desember 2010, maka hal ini termasuk dalam jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, khususnya pada jenis permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, karena akta kelahiran Pemohon merupakan produk hukum dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 10 Januari 2022, tertulis nama Pemohon adalah MUHAMMAD SUPRIYADI, lahir pada tanggal 1973, yang merupakan anak keempat laki-laki dari pasangan suami - isteri yang bernama SAKKA dengan HAMIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi ISMAIL dan Saksi MAHSUN, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon benar semula bernama MUHAMMAD SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengubahan nama Pemohon untuk diubah dari semula tertulis dan terbaca semula bernama MUHAMMAD SUPRIYADI menjadi nama SUPRIYADI beserta tanggal kelahiran Pemohon dari semula tertulis 31 Desember 1973 menjadi 31 Desember 1974 tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan pengubahan nama yang tercantum dalam Kutiipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan ini, berlaku mekanisme menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan AKta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya pengubahan nama Pemohon untuk diubah dari semula bernama MUHAMMAD SUPRIYADI menjadi nama SUPRIYADI beserta tanggal kelahiran Pemohon dari semula tertulis 31 Desember 1973 menjadi 31 Desember 1974 tersebut diatas, oleh karena ternyata dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7 nama Pemohon tertulis dan terbaca sebagai SUPIYADI, sehingga apabila dikemudian hari anak-anak Pemohon akan mengurus sesuatu hal menggunakan akta kelahirannya, maka akan terjadi kendala karena ada perbedaan nama pemohon dalam bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka akan sangat bermanfaat di kemudian hari apabila nama Pemohon yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 22 Desember 2010 tersebut diubah dan disesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut berikut tanggal kelahiran Pemohon, lagipula bahwa nama SUPRIYADI adalah nama yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Petitum Permohonan ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka dalam amar putusan perlu ditambahkan redaksi Petitum permohonan Pemohon menjadi "Memerintahkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Sipil kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan kemudian diberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 22 Desember 2010, oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena petitum Permohonan Permohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara patut untuk dibebankan kepada Pemohon oleh karena sifat perkaranya bersifat *voluntair / ex-parte* yang artinya tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan maka Petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pettium ke-2 dan ke-3, dinyatakan dikabulkan, maka Petitum ke-1 juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta kelahiran Pemohon Nomor: 1648/DAK-TGT/2010 yaitu dari:

Nama : MUHAMMAD SUPRIYADI;
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 31 Desember 1973;
Anak ke empat laki-laki dari suami istri SAKKA dan HAMIDA;
menjadi

Nama : SUPRIYADI;
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 31 Desember 1974;
Anak ke empat laki-laki dari suami istri SAKKA dan HAMIDA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan kemudian untuk diberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1648/DAK-TGT/2010 tertanggal 22 Desember 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Wisnuh Adi Dharma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 100.000,-
Biaya sumpah	:	Rp 40.000,-
PNBP panggilan	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)